



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP. (021) 3843348, 3810350, 3457661 FAX. (021) 3810361
TROMOL POS NO. 1020 - JAKARTA 10010

Nomor : 334 /Sek/KU.01/06/2012

20 Juni 2012

Sifat : Segera

Hal : Pembayaran Tunjangan Khusus Kinerja
Bulan Ketiga Belas tahun 2012.

- Yth.
1. Panitera Mahkamah Agung RI;
 2. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
 3. Para Kepala Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
 4. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding;
- Dari semua Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia.

Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2012 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2012 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan tanggal 28 Mei 2012, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/PMK.05/2012 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketigabelas dalam Tahun Anggaran 2012 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan tanggal 11 Juni 2012.

Bahwa pelaksanaan pembayaran Tunjangan Khusus Kinerja bulan Ketiga Belas Tahun 2012 bagi Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengajuan Permintaan Pertanggungjawaban dimuka Tunjangan Khusus Kinerja Bulan Ketiga Belas tahun 2012, diajukan bersamaan dengan pengajuan Permintaan Pertanggungjawaban dimuka Tunjangan Khusus Kinerja bulan Juni 2012 diterima paling lambat oleh Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI tanggal 5 Juli 2012;
2. Pembuatan Permintaan Pertanggungjawaban dimuka Tunjangan Khusus Kinerja Bulan Ketiga Belas tahun 2012 dibuat secara terpisah dengan Permintaan Pertanggungjawaban dimuka Tunjangan Khusus Kinerja bulan Juni 2012;
3. Yang berhak menerima Tunjangan Khusus Kinerja bulan Ketiga Belas 2012 adalah Hakim dan Pegawai Negeri Sipil yang berhak menerima Tunjangan Khusus Kinerja bulan Juni 2012;
4. Pengajuan Permintaan Pertanggungjawaban dimuka Tunjangan Khusus Kinerja Bulan Ketiga Belas Tahun 2012 tanpa melakukan pemotongan;
5. Dokumen pengajuan Permintaan Pertanggungjawaban dimuka Tunjangan Khusus Kinerja Bulan Ketiga Belas tahun 2012 sama dengan dokumen Pengajuan Permintaan Pertanggungjawaban dimuka Tunjangan Khusus Kinerja bulan sebelumnya;

6. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI agar menyampaikan kepada para Pejabat Eselon II di Lingkungan masing-masing, dan Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding agar menyampaikan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukum masing-masing untuk mematuhi hal tersebut diatas.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terimakasih.



Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
4. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI;
5. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI;
6. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
7. Pejabat Pembuat Komitmen Tunjangan Khusus Kinerja Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
8. Bendahara Pengeluaran Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.